



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Hang Tuah Ujung Kulim, RT.001/RW.003, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurnalis, S.H., M.H. dan Hidayatullah, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yurnalis, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Paus Ujung No. 21 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email yurnalis.nalis72@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 17/SK/HB/2021/PA.Tik tanggal 26 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kubu Jaya, RT.002/RW.002, Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Artion, S.H., Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., Eko Indrawan, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Wirya Nata Atmaja, S.H., Amran, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., Wahyu Yandika, S.H., M.H., Faizil Adha, S.H., Aswandi, S.H., Ahmad Razali, S.H., Fery Adi Pransista, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Asep

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik



Ruhat, S.Ag., S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Handayani No.369 C Arengka Atas Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email fauziahnur5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 28/SK/HB/2021/PA.Tlk tanggal 24 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan suami sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 13 April 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 159/17/IV/2009 tanggal 13 April 2005, dan sekarang telah bercerai berdasarkan gugatan cerai yang Tergugat ajukan dengan Putusan Pengadilan Agama Rengat No. 0423/Pdt.G/2017/PA.Rgt, tanggal 16 Agustus 2017 serta Akta Cerai No. 0595/AC/2017/PA.Rgt, tanggal 16 Agustus 2017;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama :
 - A. ANAK PEREMPUAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan), yang lahir pada tanggal 27 Januari 2006;
 - B. ANAK LAKI-LAKI PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki- laki) yang lahir pada tanggal 08 Juli 2009;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tlk



3. Bahwa dengan terbitnya Akta Cerai No. 0595/AC/2017/PA.Rgtt, tanggal 16 Agustus 2017, maka ikatan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa selama hidup bersama, selain dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama, yaitu berupa :

A. Sebidang tanah sertifikat hak milik N0. 2079, NIB.05.14.02.19.00021 atas Nama Joko Aryanto yang di taksir seharga Rp.350.000.0000 X 2 = 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan Tanah seluas 979 M2 berikut 2 (Dua) unit Ruko 1 (satu) Lantai, yang terletak di Jalan Lintas Teluk Kuantan Rengat RT.02 RW. 02, Desa Pulau komang , Kecamatan Kuantan Tengah , Kabupaten Kuantan Singingi,Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Armaini
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Salami

(Surat-surat sama Tergugat)

B. Sebidang tanah sertifikat hak milik N0. 578 NIB. 05.14.02.23.00977 Desa Beringin Teluk, Surat Ukur.18-10-2012, N0.303/Beringin Teluk/2012, Luas, 490 M2 tertanggal 19-10-2012 atas Nama Salasiah yang di taksir seharga Rp.500.000.000 X 4 = 2 Milyard Rupiah dan bangunan 4 (Empat) unit Ruko Satu Lantai, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Dusun Mulya RT.04 RW. 02, Desa Beringin kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi,Sebelah Hotel Sinta, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hotel Shinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamidah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yeni Marlina
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Jalan Jendral Sudirman

(Surat Surat sama tergugat)

C. Sebidang tanah sertifikat hak milik N0.431 Desa Beringin Teluk, NIB.05.14.02.23.00433, Surat Ukur TGL. 01-07-2010 N0.154/Beringin Teluk/2010 Luas 441 M2 tertanggal. 5-7-2010 atas Nama Salasiah yang di taksir seharga Rp.700.000.000 X 3 = 2.1 Milyard Rupiah berikut bangunan Ruko (Tiga) Pintu Ruko Dua Lantai, yang terletak di jalan jendral Sudirman Dusun keramat desa Beringin Taluk RT.01 RW.,Kecamatan Kuantan Tenggara Kabupaten Kuantan Singingi , Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Farida
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suanto
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarmi
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Jalan Jendral sudirman

(Surat surat sama tergugat)

D. Sebidang Tanah Kaplingan sebanyak 4 (empat) Kaplinh Tanah Perumahan dengan Luas 1200 M2 atas nama Salasiah yang di taksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang terletak di RT.03 RW. 06, Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan SKGR No.725/2013/595 Tertanggal 4 Desember 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Putri Permata Sari, Ukuran 20 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sunyoto Ukuran.20 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan, Ukuran 60 m

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Parit Sempadan
Ukuran 60 m

(Surat surat sama tergugat)

E. Sebidang tanah sertifikat hak milik N0.4638 atas Nama Salasiah yang di taksir seharga Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan bangunan, Tanah seluas 120 M2 berikut bangunan Rumah perumahan Sidomulyo Residence N0.R.17, yang terletak di RT.02 RW. 02, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Dengan Batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Perumahan Ukuran 10 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sunardi Ukuran 10 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ukuran 12 m
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Jainal Arifin Ukuran 12 m

(Surat Surat sama tergugat)

F. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L.300, jenis .Mkobil Barang, tahun 2014, No Rangka . MHMLOPU39EK164403, No. Mesin .4D56-KX5397, No. Polisi BM 8988 KC atas nama Joko Aryanto; (Surat “ surat Sama Tergugat) Sekarang BPKB atas Nama.SALASIAH

G. 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna hitam Jenis . Mobil Barang Tahun 2010 .NO.Mesin G15AID-762549 No Polisi BM.9276 KA atas nama Salasiah , Dahulu atas nama Joko Aryanto (Surat Surat sama tergugat) Sekarang BPKB atas nama SALASIAH

5. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan harta bersama/harta gono-gini tersebut secara damai dan kekeluargaan, duduk bersama membicarakan masalah tersebut sebanyak 5 kali akan tetapi tidak ada titik baik Tergugat , Tergugat hanya memaksakan kehendaknya sendiri tanpa kompromi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk menetapkan seperdua dari harta

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik



bersama/harta gono-gini di atas adalah milik Penggugat dan seperdua lainnya milik Tergugat,;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para pihak yang berperkara supaya datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta tersebut pada point
 - a. Sebidang tanah sertifikat hak milik N0. 2079, NIB.05.14.02.19.00021 atas Nama Joko Aryanto yang di taksir seharga Rp.350.000.0000 X 2 = 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan Tanah seluas 979 M2 berikut 2 (Dua) unit Ruko 1 (satu) Lantai, yang terletak di Jalan Lintas Teluk Kuantan Rengat RT.02 RW. 02, Desa Pulau komang , Kecamatan Kuantan Tengah , Kabupaten Kuantan Singingi,Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Armaini
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Salami(Surat-surat sama Tergugat)
 - b. Sebidang tanah sertifikat hak milik N0. 578 NIB. 05.14.02.23.00977 Desa Beringin Teluk, Surat Ukur.18-10-2012, N0.303/Beringin Teluk/2012, Luas, 490 M2 tertanggal 19-10-2012 atas Nama Salasiah yang di taksir seharga Rp.500.000.000 X 4 = 2 Milyard Rupiah dan bangunan 4 (Empat) unit Ruko Satu Lantai, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Dusun

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya RT.04 RW. 02, Desa Beringgin kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Sebelah Hotel Shinta, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hotel Shinta
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamidah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yeni Marlina
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Jalan Jendral Sudirman

(Surat Surat sama tergugat)

c. Sebidang tanah sertifikat hak milik N0.431 Desa Beringin Teluk, NIB.05.14.02.23.00433, Surat Ukur TGL. 01-07-2010 N0.154/Beringin Teluk/2010 Luas 441 M2 tertanggal. 5-7-2010 atas Nama Salasiah yang di taksir seharga Rp.700.000.000 X 3 = 2.1 Milyard Rupiah berikut bangunan Ruko (Tiga) Pintu Ruko Dua Lantai, yang terletak di jalan jendral Sudirman Dusun keramat desa Beringgin Taluk RT.01 RW.,Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi , Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Farida
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suanto
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarmi
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Jalan Jendral sudirman

(Surat surat sama tergugat)

d. Sebidang Tanah Kaplingan sebanyak 4 (empat) Kaplinh Tanah Perumahan dengan Luas 1200 M2 atas nama Salasiah yang di taksir seharga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang terletak di RT.03 RW. 06, Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan SKGR No.725/2013/595 Tertanggal 4 Desember 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Putri Permata

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Ukuran 20 m

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sunyoto
Ukuran.20 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan,
Ukuran 60 m
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Parit Sempadan
Ukuran 60 m

(Surat surat sama tergugat)

e. Sebidang tanah sertifikat hak milik N0.4638 atas Nama Salasiah yang di taksir seharga Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan bangunan, Tanah seluas 120 M2 berikut bangunan Rumah perumahan Sidomulyo Residence N0.R.17, yang terletak di RT.02 RW. 02, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Dengan Batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Perumahan Ukuran 10 m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sunardi Ukuran 10 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ukuran 12 m
 - Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Jainal Arifin Ukuran 12 m
- (Surat Surat sama tergugat)

f. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L.300, jenis .Mkobil Barang, tahun 2014, No Rangka .MHMLOPU39EK164403, No. Mesin .4D56-KX5397, No. Polisi BM 8988 KC atas nama Joko Aryanto; (Surat “ surat Sama Tergugat) Sekarang BPKB atas Nama.SALASIAH

g. 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry Warna hitam Jenis . Mobil Barang Tahun 2010 .NO.Mesin G15AID-762549 No Polisi BM.9276 KA atas nama Salasiah , Dahulu atas nama Joko Aryanto (Surat Surat sama tergugat) Sekarang BPKB atas nama SALASIAH

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, seperdua dari harta tersebut adalah milik Penggugat dan seperdua lainnya adalah ,milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua harta milik Penggugat tersebut, baik secara natura maupun menurut harga jual kepada Penggugat secara sekaligus atau seketika;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi dan Majelis Hakim menunjuk Niva Resna, S.Ag, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melakukan proses mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara absolut dan relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan Mediator Niva Resna, S.Ag tertanggal 24 Maret 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Tik;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH

: Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)